



**PUTUSAN**

**No. 583 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SULIYO  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 April 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Babatan Gg. II No. 8-C RT. 04 RW. 02  
Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja
2. Nama : TONA  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/tahun 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Babatan Gg. II No. 8-C RT. 04 RW. 02  
Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa SULIYO dan Terdakwa TONA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh mereka Terdakwa, akan tetapi masih termasuk dalam tahun 2003, bertempat di atas tanah milik saksi HENY WIDIASTUTI Sertifikat Hak Milik Nomor : 5059 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. atau di suatu tempat setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, atau berada di situ, dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi HENY WIDIASTUTI memiliki sebidang tanah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dengan luas tanah 312 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor : 5059 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 September 2002 di hadapan Notaris S. PAMUNGKAS, SH ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh mereka Terdakwa, akan tetapi masih termasuk dalam tahun 2003, mereka Terdakwa telah mendirikan bangunan warung yang terbuat dari bambu dan mereka Terdakwa berada di situ untuk berjualan nasi dan kopi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi HENY WIDIASTUTI dan atas permintaan saksi HENY WIDIASTUTI dengan mengirim somasi/surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, namun mereka Terdakwa tetap tidak pergi dengan segera dan tetap berada di situ atau menempati tanah milik saksi HENY WIDIASTUTI tersebut untuk warung nasi dan kopi ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, mengakibatkan saksi HENY WIDIASTUTI tidak bisa menguasai atau mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah miliknya tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa SULIYO dan Terdakwa TONA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA (KHUSUS TERDAKWA SULIYO) :

Bahwa Terdakwa SULIYO pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008, tanah milik saksi HENY WIDIASTUTI Sertifikat Hak Milik Nomor : 5059 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya atau di suatu tempat setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yaitu patok-patok penunjuk batas tanah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HENY WIDIASTUTI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 583 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008 saksi HENY WIDIASTUTI mengajukan permohonan kepada Kantor BPN Kota Surabaya untuk melakukan pengukuran terhadap obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5059 Kelurahan Babatan, Kecamatan. Wiyung, Kota Surabaya dalam rangka pengembalian batas tanah ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 telah dilakukan pengukuran obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5059 Kelurahan. Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya milik saksi HENY WIDIASTUTI dan pengembalian batas dengan memasang patok penunjuk batas tanah tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HENY WIDIASTUTI, Terdakwa merusak patok penunjuk batas tanah tersebut atau menghilangkan dengan cara mencabuti patok-patok tersebut dan membuangnya ;

Perbuatan Terdakwa SULIYO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat ( 1 ) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULIYO dan Terdakwa TONA bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengai melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan khusus Terdakwa SULIYO bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULIYO dengan pidana penjara selama (delapan) bulan dan Terdakwa TONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) patok (balok cor semen) penunjuk batu tanah, dikembalikan kepada saksi HENY WIDIASTUTI ;



4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 98/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 5 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULIYO dan Terdakwa TONA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan (ontslag van alle rechtsvervolging) Terdakwa SULIYO dan Terdakwa TONA tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat dalam kemampuan dan kedudukannya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) patok (balok cor semen) penunjuk batas tanah, dikembalikan kepada saksi HENY WIDIASTUTI ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 98/Pid.B/2010/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini telah berpendapat bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP belum dapat dibuktikan, karena berdasarkan Surat Keterangan Waris dari mereka Terdakwa bahwa ahli waris almarhumah ibu TINEMU adalah 7 (tujuh) orang di mana dalam daftar nama ahli waris tersebut tidak ada yang bernama SUPRIATI, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara yang hadir dalam pemeriksaan di persidangan yaitu saksi WIDJIATI, saksi HENY WIDIASTUTI, saksi PURWATI, saksi SUNARYO, saksi UMAR HASAN dan saksi ERMAN PRASETYO, bahwa saksi WIDJIATI membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 3301 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surat Ukur tanggal 03 September 1997 Nomor : 01614/1997 dari Sdri. SUPRIATI, kemudian dipisah/dipecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5058 seluas 457 M2 a.n WIDJIATI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5059 seluas 312 M2 a.n. HENY WIDIASTUTI (anak kandung saksi WIDJIATI) ;
- Bahwa di persidangan dan dalam replik Jaksa Penuntut Umum telah dijelaskan bahwa SUPRIATI adalah anak dari almarhumah PONIPAH, dan almarhum PONIPAH yang lebih dulu meninggal dunia adalah kakak beradik/saudara kandung dengan almarhum TINEMU (ibu Terdakwa TONA) yang baru meninggal dunia pada tahun 2005, sehingga pada saat jual beli tanah milik SUPRIATI pada tahun 2002 tersebut almarhumah TINEMU masih hidup, namun sekarang almarhum PONIPAH dan anaknya yang bernama SUPRIATI dalam persidangan tidak diakui sebagai saudara/family oleh mereka Terdakwa demi untuk menguasai sebidang tanah yang bukan hak mereka Terdakwa ;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dan jawaban dari pledoi Sdr. Penasehat Hukum mereka Terdakwa, sudah kami jelaskan bahwa pada waktu almarhumah PONIPAH meninggal dunia, SUPRIHATIN masih kecil lalu diasuh hingga dewasa oleh almarhumah TINEMU orang tua/ibu dari Terdakwa TONA, sehingga surat tanah Petok milik SUPRIATI saat itu dibawa oleh almarhumah TINEMU. Namun pada tahun 1994 saat ada pendataan PBB, petugas pendataan saat itu ditemui oleh almarhum TINEMU, karena saat itu SUPRIATI tidak ada, kemudian almarhum TINEMU saat itu minta supaya data atas tanah Petok milik SUPRIATI tersebut diganti nama menjadi SUPRI b TINEMU yang artinya SUPRIATI



adalah anak dari TINEMU, sehingga jika dicocokkan dengan daftar ahli waris almarhumah TINEMU yang dibuat mereka Terdakwa tersebut tidak ada nama SUPRIATI karena SUPRIATI memang bukan anak almarhum TINEMU ;

- Bahwa setelah SUPRIATI dewasa, tanah warisan miliknya tersebut dijual oleh SUPRIATI sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhumah PONIPAH kepada saksi WIDJIATI, di mana pada saat itu almarhumah TINEMU masih hidup dan minta bagian hasil penjualan tanah tersebut sebesar separo atau 50% dari harga jual, dan saat itu SUPRIATI hanya bersedia memberi bagian akan tetapi tidak sebanyak yang almarhumah TINEMU minta, tetapi ditolak oleh almarhum TINEMU, di mana pada waktu itu hal tersebut (permintaan bagian atas jual beli tanah) diketahui juga oleh saksi WIDJIATI dan saksi HENY WIDIASTUTI serta mereka Terdakwa, akan tetapi fakta tersebut tidak diakui oleh mereka Terdakwa dalam persidangan, padahal masalah tersebut menurut saksi WIDJIATI dan saksi HENY WIDIASTUTI diketahui juga oleh warga RT setempat dan jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat PPAT/Notaris : S. PAMUNGKAS, SH berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 September 2002 Nomor 146/2002 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 5059 dan Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 2002 Nomor : 229/2002 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 5058. Sehingga dasar kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5059 atas nama saksi HENY WIDIASTUTI sah dan tidak perlu dibuktikan lagi ;
- Bahwa menurut pendapat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SULIYO dan Terdakwa TONA tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum positif, karena telah mengesampingkan bukti autentik yaitu alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5059 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5058 ;
- Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana ; "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berada di situ dengan melawan hukum", sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh mereka Terdakwa, sehingga dengan terbuktinya perbuatan mereka Terdakwa tersebut, maka perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa SULIYO sebagaimana diatur dalam Pasal 406



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum / undang-undang, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu (pidanaan), oleh karenanya mereka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, terbukti para Terdakwa menguasai tanah yang diakui Heny tetapi bukan perbuatan pidana karena harus diselesaikan oleh Hakim perdata ;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya ;  
Perbuatan Terdakwa mendirikan warung di atas tanah-tanah yang diakui milik saksi Henry W sesuai SHM No. 5059 didasari atas pengakuannya bahwa tanah tersebut milik Bu Tinemu Ibu Terdakwa II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Pajjan dan Kasman serta Joko Wasono milik Ibu Tinemu, berdasarkan fakta tersebut terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui proses perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 583 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan R. Imam Haryadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

R. Imam Haryadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 583 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)